



PENETAPAN

Nomor 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

ISRA WAHAB, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PENSUNAN, tempat tinggal di Jl. Mangga 4 No.113, RT.005/RW.002, Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, **Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten**. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada **Fachri Hafidz Selian, SH., dan Shabir Muhamad, SH., dan Khairul Falah, S.H** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **FHS Lawfirm** beralamat di Jl. RC Veteran NO 39/11, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12330. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sesuai dengan silsilah keluarga dan surat pernyataan ahli waris merupakan saudara kandung laki-laki semenda dari pewaris S. Roekmini binti Abdul Wahab; **(P-1)**

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Isra bin Abdul Wahab beragama Islam; (**P-2**)

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, telah meninggal Saudari kandung dari Pemohon yang bernama S. Roekmini binti Abdul Wahab di Tangerang Selatan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Cucur Timur Blok A.3/6 Bintaro IV, RT.001/RW.009, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.3674-KM-29122021-0015 tertanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh **Pencatatan Sipil** Tangerang Selatan, pada tanggal 29 Desember 2021 Selanjutnya disebut Almarhumah; (**P-3**)

4. Bahwa almarhumah meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah beralamat di Jl. Cucur Timur Blok A.3/6, Bintaro IV RT 001 /RW 009, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten dengan luas 120 m², yang dahulu dikenal dengan alamat Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang, Jawa Barat dengan sertifikat hak milik nomor 1376 gambar situasi 4263 tanggal 3 Maret 1988, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Cucur Jaya;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah A3 No.16 ditempati Ibu Yanti;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah A3 No.5 ditempati Bapak Fajar;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah A3 No.7 ditempati Bapak Wikrana;

5. Bahwa, sebelum Almarhumah S. Roekmini bin Abdul Wahab wafat, ayahnya yang bernama Abdul Wahab bin telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1946 di Matur Sumatera Barat;

6. Bahwa selanjutnya, sebelum Almarhumah S. Roekmini bin Abdul Wahab wafat, ibunya yang bernama Ramalah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti telah juga meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1983 di Palembang Sumatera Selatan;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah S. Roekmini bin Abdul Wahab belum pernah menikah; (P-4)

8. Bahwa Almarhumah S. Roekmini binti Abdul Wahab meninggalkan 2 orang ahli waris yakni saudara semenda nya yaitu Wardati Malik binti Abdul Wahab dan Pemohon;

9. Bahwa Saudari kandungnya yang bernama Wardati Malik binti Abdul Wahab meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.3674-KM-24052022-0008 tertanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan; (P-5)

10. Bahwa diketahui Almarhumah S. Roekmini binti Abdul Wahab yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni Pemohon sebagai saudara kandung laki-laki semenda; (P-6)

11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk mohon ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak (berhak/patut) dari Almarhumah S. Roekmini binti Abdul Wahab sesuai Hukum Waris Islam (faraid) yakni Pemohon dengan kedudukannya sebagai saudara kandung laki-laki semenda ;

12. Bahwa dalam hal ini status pewaris yakni almarhumah S. Roekmini bin Abdul Wahab adalah kalalah atau mati punah;

13. Bahwa dalam penggalan terjemah surah An-nisaa ayat 12 yang berbunyi :

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)";

14. Bahwa Kalalah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 181 -182 dijelaskan, "*bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga*", "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara Perempuan*";

15. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan balik nama rumah berdasarkan sertifikat nomor 1376 dengan gambar situasi nomor 4263 tanggal 3 maret tahun 1988 atas nama RUKMINI dengan batas-batas sebagai berikut (**P-7**);

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah A3 No.7 ditempati Bapak Wikrana;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah A3 No.16 ditempati Ibu Yanti ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah A3 No.5 ditempati Bapak Fajar;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Cucur Jaya;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum S. Roekmini binti Abdul Wahab, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum S. Roekmini binti Abdul Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017;
3. Menetapkan Wardati Malik binti Abdul Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum S. Roekmini binti Abdul Wahab yakni hanyalah meninggalkan Isra Wahab bin Abdul Wahab (sebagai saudara kandung);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena permohonan penetapan ahli waris, seluruh ahli pengganti anak dari almarhumah Wardati Malik binti Abdul Wahab meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022, belum dimasukkan sebagai para pihak, atas nasehat majlis hakim, kemudian pemohon mencabut permohonannya, sehingga perkara ini selesai di cabut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang, atas penasehatan majlis hakim, pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan perkara nomor: 698/Pdt.P/2023/PA. Tgrs tanggal 01 September 2023, selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkara nomor: 698/Pdt.P/2023/PA. Tgrs tanggal 01 September 2023;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 H bertepatan dengan tanggal 5 R. Awwal 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Saifullah, M.H;

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Martias.

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 0.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No 698/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.